

IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERTIBAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI SUNGAI

¹Sepsi Amelia Juliana, ²Hasrul, ³Suryanef, ⁴Cici Nur Azizah

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Hasrul**

E-mail: hasrulpiliang1966@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, informan dipilih menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 belum berjalan optimal. Berdasarkan analisis dengan teori Edward III, implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel. Pertama, aspek komunikasi, pemerintah nagari bersama tokoh adat dan masyarakat telah melakukan sosialisasi, baik formal maupun informal. Kedua, sumber daya masih terdapat keterbatasan SDM, dana, dan sarana prasarana. Ketiga, aspek disposisi, penegakan aturan lebih bersifat persuasif. Keempat, aspek struktur birokrasi, koordinasi antar pelaksana belum optimal karena lemahnya pembagian tugas dan mekanisme kerja. Hambatan utama meliputi sosialisasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya komitmen pelaksana. Upaya yang dilakukan pemerintahan nagari dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan mengoptimalkan peran tokoh adat dan tokoh agama. Peneliti merekomendasikan penguatan kapasitas pelaksana terutama terkait penegakan sanksi dan denda bagi pelanggar, serta peningkatan dukungan masyarakat untuk mewujudkan implementasi peraturan yang lebih efektif.

Kata Kunci: *peraturan nagari, kebijakan publik, ikan larangan*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Village Regulation Number 6 of 2023 concerning the Control and Prohibition of Fishing in the Batang River in Siguntur Village, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency. This research is a policy research with a descriptive qualitative approach, informants were selected using purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies, with data validity tested through source triangulation and technical triangulation. The results of the study indicate that the implementation of Village Regulation Number 6 of 2023 has not been running optimally. Based on the analysis with Edward III's theory, the implementation of the Policy is influenced by four variables. First, the communication aspect, the village government together with traditional and community leaders have conducted socialization, both formal and

informal. Second, resources still have limitations in human resources, funds, and infrastructure. Third, the disposition aspect, enforcement of regulations is more persuasive. Fourth, the aspect of bureaucratic structure, coordination between implementers has not been optimal due to weak division of tasks and work mechanisms. The main obstacles include uneven socialization, limited resources, and low commitment of implementers. The village government has made efforts to increase outreach activities by optimizing the role of traditional and religious leaders. Researchers recommend strengthening the capacity of implementers, particularly regarding the enforcement of sanctions and fines for violators, as well as increasing community support for more effective regulation implementation.

Keywords: *village regulations, public policy, prohibited fish*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Sungai merupakan salah satu elemen penting yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menyatakan bahwa sungai merupakan salah satu ekosistem bagi hewan air, yang memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia salah satunya yaitu sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan merupakan salah satu kekayaan strategis Indonesia yang telah memberikan kontribusi nyata untuk pemenuhan kebutuhan protein, ketahanan pangan, serta perekonomian negara. Selain itu, sektor ini juga berpotensi mendatangkan devisa negara melalui ekspor produk olahan perikanan yang digunakan untuk membangun masa depan bangsa menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional (Bidayani dkk., 2022). Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian perikanan, khususnya ikan di sungai untuk keberlanjutan ekosistem air tawar.

Menjaga kelestarian ikan di sungai sangat penting dan dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan sungai. Secara umum pengelolaan sungai merupakan bagian dari pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), yaitu upaya manusia untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan segala aktivitasnya, yang mana tujuannya membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan manusia (Angriani, 2021: 15). Namun, tidak dapat dipungkiri kondisi ekosistem dan kelestarian ikan di sungai terutama di kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat akhir-akhir ini cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh pencemaran air akibat limbah industri, sampah rumah tangga, serta penangkapan ikan yang berlebihan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya, ekosistem perikanan di sungai terancam punah seperti yang terjadi di Sungai Batang Nagari Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan.

Di Nagari Siguntur, upaya menjaga kelestarian lingkungan sungai dan ekosistem di dalamnya beberapa tahun masih kurang diperhatikan. Kondisi ini terlihat dari kebiasaan masyarakat setempat yang sering membuang berbagai jenis sampah ke dalam sungai mulai dari sampah rumah tangga, plastik, hingga bangkai hewan, sehingga membuat pencemaran terhadap aliran air sungai Batang Nagari

Siguntur. Selain itu, dalam praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan juga menjadi masalah dalam pelestarian ekosistem sungai. Masyarakat sering kali menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti alat setrum dan racun ikan. Penggunaan alat ini tidak hanya merusak habitat ikan, tetapi juga menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah nagari pun sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dampak penggunaan alat tersebut yang mengakibatkan air sungai keruh dan berbau tidak sedap. Padahal, sungai Batang Nagari Siguntur ini merupakan sungai utama yang dimanfaatkan masyarakat nagari untuk mandi, mencuci piring, dan aktivitas lainnya.

Lebih dari itu, penggunaan alat setrum dan racun ikan ini juga menyebabkan penurunan drastis terhadap populasi ikan di sungai Batang Nagari Siguntur khususnya ikan nila dan ikan garing. Selain itu, akibat penggunaan alat setrum dan racun ikan tersebut tidak hanya membunuh ikan yang ditargetkan tetapi juga membunuh bibit ikan, telur ikan, dan hewan kecil lain yang menjadi sumber makanan ikan. Hal ini tentu menimbulkan kerusakan ekosistem perairan dan penurunan terhadap populasi ikan di sungai Batang Nagari Siguntur. Selain itu, dalam praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan juga menjadi masalah dalam pelestarian ekosistem Sungai Batang Nagari Siguntur. Maka dari itu, mengingat bahayanya penggunaan alat setrum dan racun ikan oleh masyarakat nagari Siguntur yang menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, pemerintah nagari bersama Bamus nagari, dengan kesepakatan *niniak mamak* dan tokoh masyarakat lainnya melalui musyawarah nagari mengambil sebuah kebijakan dengan menetapkan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur.

Kebijakan ini dibentuk tidak hanya berfungsi instrumen hukum yang mengatur perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan saja, namun juga sebagai langkah strategis untuk menjaga kelestarian ekosistem dan habitat perairan, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan mendukung penegakan hukum yang optimal yang berhubungan dengan meracun, menyetrum, dan penggunaan alat tangkap yang merusak lainnya. Dalam peraturan ini terdapat beberapa Larangan yang diterapkan dalam Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur ini, dijelaskan pada Bab III Pasal 5 di antaranya (1) Membuang sampah di sepanjang aliran Sungai Batang Nagari Siguntur; (2) Meracuni dan menyetrum di sepanjang aliran Sungai Batang Nagari Siguntur; (3) Menangkap/illegal fishing lainnya di titik aliran Sungai Batang Nagari Siguntur (mulai dari Aia Mansiro sampai Lubuk Asam).

Kemudian untuk sanksi dan denda bagi masyarakat yang tidak menaati Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur dijelaskan dalam BAB IV Pasal 7 di antaranya: (1) Bagi yang terbukti (dokumentasi atau saksi) menangkap ikan di lokasi yang dilarang (Aia Mansiro sampai Lubuk Asam), akan dikenakan sanksi 10 sak semen; (2) Bagi yang terbukti membuang sampah di aliran Sungai Batang Nagari Siguntur dikenakan sanksi sebanyak 2 sak semen; (3) Bagi yang tidak bersedia mengikuti poin 1 maka akan ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian). Sejak ditetapkan dan diberlakukan pada tahun 2023 masih ditemukan

beberapa masyarakat nagari yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pertama, penelitian Enggla (2019) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan. Penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam mengimplementasikan PERDA tersebut, di antaranya terbatasnya jumlah SDM yang bertugas dalam mengawasi perairan dan perikanan dalam pelaksanaan perda ini. Kedua, penelitian Arbainah (2020) dengan judul Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan alat setrum, alat putas, atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat Dinas Perikanan dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 ini. Faktor-faktor tersebut di antaranya, yaitu faktor masyarakat, ekonomi, dan keterbatasan anggaran dana. Dari penelitian terdahulu yang relevan di atas, ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Adapun untuk persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada tujuan peneliti yaitu ingin melihat sejauh mana implementasi ataupun penerapan kebijakan tentang pengelolaan ikan di terapkan di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada jenis kebijakan yang dianalisis, daerah, serta hasil yang ditemukan terkait dengan respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul Implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan peneliti ingin melihat bagaimana implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur secara mendalam. Lokasi penelitian ini di Nagari Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Untuk jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan

Untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan tersebut, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut G. Edwar III. Menurut G. Edwar III (Sururi dkk., 2023), implementasi kebijakan publik terdapat empat variabel yang

saling berkait dan mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting demi terlaksananya sebuah kebijakan. Dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan agar maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami dengan baik. Jika komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tidak baik, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut akan sangat terganggu. Dalam implementasi kebijakan, komunikasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di sungai Batang Nagari Siguntur dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah nagari, tokoh adat, tokoh agama, unsur pemuda, dan masyarakat umum nagari Siguntur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah nagari saja, namun juga adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan nagari lainnya dalam mengawasi dan menertibkan kegiatan penangkapan ikan.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan pemerintah nagari kepada masyarakat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, mulai dari forum resmi hingga komunikasi informal seperti pengumuman di mesjid hingga percakapan santai di warung kopi. Strategi ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah nagari dalam menyebarkan informasi secara luas. Hal ini relevan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (dalam Sari, 2021: 14) yang menekankan pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan.

2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan publik untuk sumber daya sendiri perlu diperhatikan untuk menentukan jalannya sebuah kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud yaitu meliputi sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi kebijakan pentingnya ketersediaan sumber daya manusia sebagai penentu efektivitas pelaksanaan. Dalam implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur, kesiapan SDM tidak hanya dilihat dari kualitas aparat pelaksana, namun juga terkait pemahaman mereka terhadap isi, maksud, dan tujuan peraturan. Dalam hal ini, pemerintah nagari sebagai aktor utama pelaksana menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan dalam sebuah nagari tidak akan berjalan dengan optimal jika dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, pemerintah nagari secara aktif mengikutsertakan para pemangku kepentingan nagari Siguntur lainnya, di antaranya tokoh adat, tokoh agama, dan unsur pemuda nagari sejak awal penyusunan hingga pelaksanaan peraturan dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan di lapangan.

Keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat hanya bersifat sukarela, sehingga pelaksanaan peraturan ini hanya mengandalkan partisipasi dari tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemuda, dan masyarakat nagari Siguntur secara keseluruhan. Dalam hal ini, pengawasan masih bersifat sukarela tanpa adanya

pembagian pengawasan rutin, sehingga untuk pengawasan di lapangan hanya bersifat reaktif dan hanya dilakukan saat pelanggaran diketahui secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal, sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Gani, 2019: 141), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor pelaksana, efektivitas koordinasi, serta mekanisme pelaksanaan yang mendukung.

Sumberdaya Finansial

Sumber daya Finansial merupakan salah satu bagian penting dalam implementasi kebijakan untuk memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023, terkait anggaran dana yang di alokasikan untuk mendukung pelaksanaan peraturan ini tidak ada anggaran khusus yang disediakan. Meskipun peraturan ini telah ditetapkan secara normatif dan mengikat seluruh masyarakat nagari, namun perangkat nagari belum menetapkan anggaran tersendiri untuk mendukung implementasi peraturan ini secara sistematis. Menurut Goggin (dalam Humaizi, 2013: 7), Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya, baik berupa dana, SDM, maupun insentif lainnya yang mendukung implementasi. Dalam konteks ini, kesiapan pemerintah nagari masih terbatas karena tidak terdapat anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung seluruh kegiatan implementasi.

Sarana dan Prasarana

Dalam aspek sarana dan prasarana, implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang memadai. Pemerintah nagari hanya mampu menyediakan sarana berupa plang papan peraturan. Pemasangan plang papan peraturan ini bertujuan untuk memastikan agar masyarakat nagari mengetahui, memahami, dan mematuhi isi, maksud, dan tujuan dari peraturan tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur. Plang papan informasi ini dipasang di titik-titik strategis, seperti tepi sungai dan posko pemuda. Hal ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi lapangan yang peneliti lakukan pada 5 Mei 2025 sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Keadaan Plang Papan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023

3. Disposisi

Dalam implementasi suatu kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi ini berkaitan dengan komitmen implementor dalam menegakkan peraturan, ketegasan implementor dalam bersikap, serta kekonsistenan implementor dalam melaksanakan kebijakan. Jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka kemungkinan

besar implementasi kebijakan tersebut akan berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan. Dan sebaliknya jika pelaksana kebijakan tidak memiliki disposisi yang tidak baik, maka implemtasi kebijakan tersebut tidak akan efektif dan mencapai tujuan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di sungai Batang Nagari Siguntur terkait sikap perangkat nagari dalam penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat nagari hingga kini masih terbatas pada pendekatan persuasif. Langkah yang diambil pemerintah nagari umumnya hanya memanggil pelaku ke kantor wali nagari dan memberikan teguran lisan serta edukasi mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem sungai dan keberlanjutan sumber daya ikan tanpa menerapkan sanksi tegas seperti yang tertera dalam Pasal 7 Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023. Pendekatan ini mencerminkan ketidakkonsistenan pemerintah nagari dalam penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023, sehingga tidak memberikan efek jera sehingga para pelaku tidak takut melakukan pelanggaran. Temuan ini sejalan dengan Melasari (2019) dalam penelitiannya, yang menyatakan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan tidak terlaksanakan dengan tegas membuat pelaksanaan peraturan belum optimal. Akibatnya, pelanggaran masih terjadi di tengah masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh data yang peneliti dapatkan dari perangkat nagari.

Tabel 4. 1 Pelanggaran terhadap Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur

Bulan	Jumlah Pelaku
Mei 2024	1 Orang
Juni 2024	4 Orang
November 2024	3 Orang
Januari 2025	2 Orang

Sumber: Wawancara dengan Kasi Pemerintah Siguntur (2025)

Dari uraian di atas terlihat bahwasanya terkait implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 masih ditemukan masyarakat yang menangkap ikan diam-diam di daerah ikan larangan, namun dalam praktiknya tidak menggunakan alat dan bahan yang merusak seperti menyetrum dan meracun ikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pelestarian ekosistem dan habitat ikan di sungai dan mendukung penegakan hukum yang berhubungan dengan meracun, menyetrum, dan illegal fishing lainnya sebagaimana yang diamatkan pada Pasal 3 menunjukkan adanya titik terang perubahan, meskipun belum sepenuhnya optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi peraturan, karena mencakup pembagaan tugas, mekanisme kerja, serta koordinasi antarpelaksana. Berdasarkan hasil penelitian peneliti terkait Implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023, untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan peraturan ini masih belum jelas, dimana dalam pengawasan di lapangan tidak ada petugas khusus yang bertanggung jawab atas implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur. Akibat tidak ada petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan, sehingga masyarakat dengan mudah dan

leluasa membuang sampah dan melakukan penangkapan ikan terutama pada malam hari di kawasan ikan larangan. Selain itu, ketiadaan alur pelaporan yang jelas turut menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terdokumentasikan dan tidak ditindaklanjuti secara tegas.

Uraian di atas menunjukkan relevansi yang kuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Subekti dkk.(2017: 67), yang menyatakan bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pembagian tugas yang belum jelas dan terstruktur juga berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab dalam birokrasi mengakibatkan efektivitas implementasi kebijakan terhambat. Hal ini juga berlaku dalam konteks implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023, yang mana akibat ketidakjelasan pembagian tugas terutama dalam hal pengawasan ikan larangan di sungai menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan ini. Maka dari itu, pentingnya penyusunan struktur birokrasi yang sistematis dan jelas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan

Dalam Implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan yaitu di antaranya:

a. Sosialisasi yang tidak merata

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan terkait Implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur, diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam hal pengsosialisasian yang belum terlaksana secara merata. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum mengetahui isi peraturan ini secara keseluruhan. Selain itu, dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pemerintah nagari juga tidak tepat sasaran karena belum menyentuh target utama yang sudah dirancang sebelumnya. Pernyataan di atas memiliki keterkaitan erat dengan konsep yang dikemukakan oleh Edwar III (dalam Mansur, 2021), yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Jika penyampaian informasi terkait tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas dan merata, kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran, sehingga menghambat proses implementasi. Dalam hal ini, terkait komunikasi yang tidak tepat sasaran dan tidak merata menyebabkan informasi mengenai Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 belum berjalan secara optimal.

b. Keterbatasan Sumber daya

Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh dilapangan, dalam implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya tersebut, baik sumber daya manusia maupun finansial. Hal ini dibuktikan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini, yang mana

untuk pengawasan sendiri tidak ada petugas khusus yang melakukan pengawasan di lapangan, kegiatan ini hanya dilakukan dengan sukarela dari masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum nagari Siguntur, tanpa ada pengawas tetap, tidak ada pelatihan khusus bagi pihak yang terlibat dalam pengawasan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi peraturan ini masih rendah, baik dari jumlah personal maupun kesiapan mereka dalam menjalankan tugas. Sehingga dalam pelaksanaan peraturan ini, pengawasan tidak berjalan secara optimal, dan masyarakat masih bebas melakukan aktivitas yang bertentangan dengan aturan. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi peneliti di lapangan pada tanggal 27 Mei 2025, yang mana peneliti menemukan masyarakat yang menangguk (menangkap) ikan di kawasan ikan larangan pada siang hari secara terang-terangan.

Gambar 1. Penangkapan Ikan Liar Kawasan Ikan Larangan



Selain keterbatasan sumber daya manusia, implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 juga menghadapi kendala pada aspek sumber daya finansial serta sarana dan prasarana pendukung. Hambatan ini terutama terkait Pasal 5 yang dimuat dalam Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 di Nagari Siguntur, yang memuat larangan buang sampah ke aliran sungai Batang Siguntur. Dalam hal ini, pemerintah nagari tidak memiliki alokasi dana khusus untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, sehingga penyediaan sarana pengelolaan sampah tidak berjalan optimal, seperti motor pengangkut sampah yang sebelumnya sempat beroperasi. Namun program ini tidak berjalan lagi akibat tidak ada dana operasional untuk bahan bakar, perawatan kendaraan, dan honor petugas, sehingga membuat pelaksanaan peraturan ini kurang maksimal. Temuan ini memperkuat pernyataan yang diungkapkan oleh Enggla (2019) dalam penelitiannya, yang menyebutkan bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas dalam mengawasi perairan perikanan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, dalam penelitian Arbainah (2020) juga menunjukkan bahwasanya keterbatasan anggaran dana juga menjadi hambatan dalam menjalankan peraturan di lapangan.

c. Lemahnya Komitmen dari Pihak Pelaksana dalam penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat terkait implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 untuk sikap pelaksana atau implementor sendiri masih belum konsisten dalam penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sanksi dan denda bagi masyarakat yang ketahuan melanggar peraturan ini, yang mana pemerintah nagari dalam penegakan hukum hanya berupa teguran saja, dan tidak mengikuti instrumen peraturan yang ada. Dalam hal ini, pemerintah nagari Siguntur masih ada pertimbangan sosial yang mengakibatkan Pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur belum berjalan maksimal. Pemaparan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Maulani (2024), yang menyatakan bahwa terkait penerapan sanksi yang tidak tegas dan konsisten menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan di sungai kecamatan danau Panggang.

d. Lemahnya struktur dan proses birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terkait implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023, untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan peraturan ini masih belum jelas, di mana dalam pengawasan di lapangan tidak ada petugas khusus yang bertanggung jawab atas implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur. Akibat tidak ada petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan, sehingga masyarakat dengan mudah dan leluasa membuang sampah dan melakukan penangkapan ikan terutama pada malam hari di kawasan ikan larangan. Selain itu, ketiadaan alur pelaporan yang jelas turut menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terdokumentasikan dan tidak ditindaklanjuti secara tegas. Uraian di atas menunjukkan relevansi yang kuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Subekti dkk.(2017: 67), yang menyatakan bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pembagian tugas yang belum jelas dan terstruktur juga berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab dalam birokrasi mengakibatkan efektivitas implementasi kebijakan terhambat

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan

Berdasarkan temuan yang peneliti dapat dilapangan, terkait upaya pemerataan sosialisasi yang dilakukan dengan mengoptimalkan peranan lembaga keagamaan dan adat sebagai bentuk penyebaran informasi kepada masyarakat nagari. Dalam hal ini, keberadaan tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, serta berperan penting membentuk pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat nagari. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan peran tokoh adat dan tokoh agama merupakan upaya strategis dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan terkait sosialisasi yang tidak merata. Hal ini selaras dengan pandangan yang diungkapkan oleh Cahaya (2021), yang menyatakan bahwa tokoh agama dan tokoh adat menjadi ujung tombak pemersatu dalam menyampaikan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Keberadaan mereka ditengah masyarakat memiliki posisi strategis sebagai panutan,

sehingga mereka mampu membangun kesadaran dan mengajak masyarakat untuk mengikuti aturan atau kebijakan yang disosialisasikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur, kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil analisis peneliti menggunakan teori Edwar III, yang mana terdapat empat variabel keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Pertama, terkait aspek Komunikasi, yang mana dalam hal ini komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan telah dilaksanakan. Pemerintah nagari bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya sudah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat mulai dari pertemuan formal maupun informal terkait pelaksanaan peraturan ini. Kedua, terkait sumber daya, yang mana dalam implementasi peraturan ini terkait sumber daya baik sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana masih terbatas. Ketiga, Disposisi, yang mana dalam hal ini pemerintah nagari dalam penegakan sanksi dan denda masih menggunakan pendekatan persuasif. Keempat, Struktur Birokrasi, yang mana dalam hal ini belum optimalnya koordinasi antar pelaksana dan lemahnya tata kelola organisasi, seperti tidak adanya pembagian tugas yang jelas, mekanisme kerja yang tidak terstruktur, serta standar operasional yang tidak mendukung. Selain itu, adapun faktor penghambat dalam implementasi peraturan ini yaitu Sosialisasi yang tidak merata, Keterbatasan Sumber daya, dan Kurangnya Komitmen dari Pihak Pelaksana dalam Menegakkan Hukum. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintahan nagari sejauh ini baru sebatas meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan mengoptimalkan peran tokoh adat dan tokoh agama sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, P. (2021). *Pengelolaan sungai berbasis masyarakat: Belajar dari kawasan Sungai Kuin Banjarmasin*. Malang: Media Nusa Creative.
- Arbainah, A. (2020). Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (*Skripsi*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari.
- Bidayani, E., Pi, S., & Priyambada, A. (2022). Diseminasi teknologi sederhana pengering hybrid pengolahan teripang pasir untuk meningkatkan mutu teripang kering di Desa Dukong, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur. *Amreta Meena*, 1(1), 20–25.
- Cahaya, L. (2021). Peran tokoh agama dan adat dalam mencegah penggunaan cerak pantang pada masyarakat (Studi deskriptif pada masyarakat kecamatan Pantan Cuaca, kabupaten Gayo Lues) (*Skripsi*). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Enggla, N. G. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (*Skripsi*). Universitas Andalas.
- Gani, Y. (2019). Implementasi pembangunan zona integritas dalam pelayanan publik

- Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 10–10.
- Humaizi, A. A. (2013). Implementasi kebijakan publik: Studi tentang kegiatan pusat informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1).
- Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Maulani, A. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus implementasi Pasal 16 Ayat (3) di Kecamatan Danau Panggang). (*Skripsi*). Universitas Negeri Antasari.
- Melasari, D. (2019). Implementasi Peraturan Desa No. 09 Tahun 2015 tentang Larangan Menyentrum dan Meracun Ikan di sungai (Studi di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu) (*Skripsi*). Universitas Islam Riau.
- Sari, A. R. (2021). *Implementasi kebijakan kurikulum K-13*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
- Sururi, M. P., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan teoretis dan model implementasi kebijakan Edwards III*. Bandung: Indonesia Emas Group